



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Sulistiono, Dulagin & Partners Law Firm yang beralamat di The City Tower Level 12-In, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum RADSBK & PARTNERS yang beralamat di Ruko Crown Palace Blok D-15 Jalan Prof. Soepomo No. 231 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm 1 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945Pdt.G/2018/PAJS, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Bangunan Rumah dan kost-kostan yang beralamat di Kecamatan Pasarminggu, Jakarta Selatan, seluas 150 M2 dengan batas-batas:

Utara	: Rumah Nomor 53 dengan pemilik Ibu Neneng
Selatan	: Gang H. Riduni
Timur	: Rumah Nomor 47 dengan pemilik Ibu Encit
Barat	: Rumah 45 E dengan pemilik Bapak Adityawarman

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat setelah dikeluarkan Nilai Jual Harga Tanah di Kecamatan Pasar minggu, Jakarta Selatan, seluas 150 M2 dengan batas-batas :

Utara	: Rumah Nomor 53 dengan pemilik Ibu Neneng
Selatan	: Gang H. Riduni
Timur	: Rumah Nomor 47 dengan pemilik Ibu Encit

Hlm 2 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah 45 E dengan pemilik Bapak Adityawarman dan setelah dipotong biaya lelang dan pajak ;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat dibacakan putusan pada Tanggal 20 Maret 2019 Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 1 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1945/Pdt.G/2018/PAJS, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada Tanggal 18 April 2019, permohonan banding dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PAJS, Tanggal 18 April 2019, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

Primair :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan 1945/Pdt.G/2018/PA.JS Tanggal 20 Maret 2019;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex A quo Et Bono);

Hlm 3 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PA.JS Tanggal 24 Mei 2019. Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 24 April Mei 2019, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PAJS, Tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2019, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PA.JS, Tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1269/Hk.05/6/2019 tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan, putusan sela Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019, yang isinya Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pembanding dan Terbanding disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara, perlu dipertimbangkan lebih dahulu yang berkenaan dengan Provisi dan Eksepsi:

Dalam Provisi:

Hlm 4 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PA JS, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, memori banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terlebih dahulu, mempertimbangkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap permohonan sita dari Penggugat sudah tepat dan benar, akan tetapi tidak sependapat apabila permohonan sita tersebut dipertimbangkan dan diputus dalam provisi meskipun telah diminta oleh Terbanding dalam repliknya, karena selain permohonan sita tersebut diajukan sejak awal melalui surat gugatan, juga karena tuntutan provisi adalah tuntutan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara dan pemeriksaannya dilakukan pada sidang pertama dengan harus memperhatikan petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional sedangkan permohonan sita tidak terikat dengan syarat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa permohonan sita tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan dalam pokok perkara berdasarkan petitum surat gugatan awal sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyangkut permohonan sita diambil alih menjadi bagian pada pertimbangan dan putusan dalam pokok perkara, oleh karena itu permohonan dalam provisi harus ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat pula dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak eksepsi Tergugat, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan yang mendasarkan putusannya pada Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 136 HIR dengan pemahaman bahwa pasal tersebut hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi tentang kewenangan (absolut dan relatif) sehingga eksepsi Tergugat, bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur*

Hlm 5 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel tidak menyangkut eksepsi kewenangan Pengadilan Agama melainkan merupakan jawaban pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak (putusan halaman 44);

Menimbang, bahwa dari Pasal 136 HIR dapat dipahami bahwa: "selain mengenal eksepsi menyangkut kompensasi secara tersirat juga mengenal eksepsi lainnya yang dalam praktek hukum dikenal beberapa jenis eksepsi antara lain eksepsi prosesual yang meliputi eksepsi *abscur libel*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa dasar penolakan eksepsi Pembanding cukup mendasarkan pada kenyataan bahwa eksepsi Pembanding sudah menyangkut pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara tanpa dikaitkan dengan eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menghukum Pembanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Terbanding dan jika tidak dapat dibagikan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Terbanding dan seperdua lainnya kepada Pembanding setelah nilai jual tanah. Menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bahwa tanah itu tidak termasuk obyek yang disengketakan karena tanah itu adalah kepunyaan Pembanding, pemberian orang tua Pembanding kepada Pembanding (keterangan saksi Pembanding), maka menyalahi Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah berupa bangunan rumah dan kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seluas ± 150 M², tidak dapat dijual dan dilelang karena berdiri diatas tanah milik Pembanding;

Hlm 6 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menjatuhkan putusan sela yang isinya perlu mendengar keterangan saksi ahli (*appraisal*) yang menaksir harga yang pantas untuk bangunan dan kos-kosan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kedua belah pihak atau Pembanding dan Terbanding tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa karena itu tidak didapat keterangan dari saksi-saksi ahli (*appraisal*), berapa harga yang pantas untuk bangunan dan kos-kosan dan karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dijalankan, oleh karena itu gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yang menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan tidak mengajukan bukti surat adanya suatu pembayaran berapa perbulan biaya kost yang harus dibayar oleh orang kost, meskipun Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi, namun saksi juga tidak mengetahui berapa biaya kost perbulan, sehingga tidak ada dasar atau bukti yang dapat dijadikan patokan nilai atas tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga tuntutan Pembanding terhadap harta itu harus ditolak;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara singkat menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan bahkan Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi Pembanding menggugat Terbanding tentang Harta Bersama:

Hlm 7 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio RS warna abu-abu atas nama Tergugat Rekonvensi;
2. 1 (satu) bidang tanah (perkebunan) yang terletak di Purworejo Jawa Tengah;
3. Baik fisik serta dokumen kepemilikan yang terkait dengan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Penggugat tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 61 dan 62 sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi yang digugat oleh Pembanding terhadap harta bersama dan tuntutan agar Terbanding memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta baik konvensi maupun dalam rekonvensi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1945Pdt.G/2018/PAJS, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 8 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1945/Pdt.G/2018/PA JS, tanggal 20 Maret 2019 betepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap rumah obyek sengketa yang beralamat di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,00,-(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 17 Oktober Tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 18

Hlm 9 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Timur Abimanyu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 134.000,-
2.. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hlm 10 dari 10 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)